



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito**;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/13 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Turi Jaya Gg. III RT.08/07 Ds. Segara Makmur
Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **Josua Panjaitan**;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/15 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Turi Gg. V RT.002/012 Ds. Segara Makmur
Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** dan **Terdakwa II Josua Panjaitan** telah bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia
 - STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia

- 1 (buah) kunci kontak Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia

Dikembalikan kepada Saksi Suhendar

- 1 (buah) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. SADIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Marunda Makmur, Desa Segara Makmur Kec. Taruma Jaya Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 23.00 Wib, **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. SADIAN (DPO) bertemu sambil minum minuman keras depan Gg. IV Kp. Turi Jaya, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar jam 00.15 Wib, , **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. SADIAN (DPO) mempunyai niat untuk berkeliling untuk mencari uang untuk tambahan membeli minuman keras dan langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT warna : Biru/Putih milik Terdakwa II JOSUA PANJAITAN.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 00.30 **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) melintas di Jalan Marunda Makmur atau tepat nya disekitar depan SMPN 3 Tarumajaya, **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** melihat ada sebuah sepeda motor Jenis HONDA BEAT warna : Merah yang dikendarai Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH, Selanjutnya **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) mendahului sepeda motor tersebut, **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) melihat penumpang yang dibelakang sedang bermain atau memegang hand phone. Melihat hal tersebut, Sdr. SADIAN (DPO) meminta **Terdakwa I Maulana** untuk memperlambat laju sepeda motor yang **Terdakwa I Maulana** kendarai, Kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH sudah mendekat, selanjutya **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** memposisikan sepeda motor yang **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** kendarai kearah tengah jalan raya Marunda Makmur sehingga posisi sepeda motor yang **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** kendarai bersama **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) Saya beriringan dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH tersebut. Selanjutnya **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) mendekati Sepeda Motor yang dikendarai Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH dari arah sebelah kanan. Dan setelah itu tangan kiri Sdr. SADIAN (DPO) langsung menarik jaket Saksi SUHENDAR yang mengendarai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, sehingga sepeda motor yang **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH. Sehingga **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan Sdr. Sadian (DPO) serta Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH tersebut terjatuh. Selanjutnya **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** memukul Saksi SUHENDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah Saksi SUHENDAR sehingga Saksi SUHENDAR tersebut terjatuh, sedangkan **Terdakwa II JOSHUA PANJAITAN** memukul Saksi ALDY ARIYANSYAH sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan yang mengepal, Selanjutnya Saksi Aldy memukul **Terdakwa II Josua Panjaitan** dan menjatuhkannya ke jalan raya dan menindih tubuh **Terdakwa II Josua Panjaitan**, Kemudian setelah **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** berhasil memukul Saksi SUHENDAR, selanjutnya **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** langsung mengambil Sepeda Motor yang sebelum nya dikendarai oleh Saksi SUHENDAR dan Saksi ALDY ARIYANSYAH, tetapi **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** ditarik oleh Saksi SUHENDAR dan **Terdakwa I Maulana Ariyanto** tetap melaju kendaraan sepeda motor tersebut sehingga Saksi SUHENDAR terseret Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya pegangan Saksi SUHENDAR tersebut terlepas, Kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** berhasil membawa Sepeda motor milik Saksi SUHENDAR tersebut, Kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** melihat **Terdakwa II Josua Panjaitan** sudah berhasil ditangkap oleh Saksi ALDY ARIYANSYAH dimana Saksi ALDY ARIYANSYAH menindih tubuh **Terdakwa II JOSUA PANJAITAN**, Sedangkan Sdr. SADIAN (DPO) sedang memukul Saksi ALDY ARIYANSYAH secara berulang kali dengan tujuan untuk melepaskan **Terdakwa II JOSUA PANJAITAN**, Kemudian Sdr. SADIAN (DPO) menancapkan pisau ke lengan tangan kanan Saksi ALDY ARIYANSYAH, dimana pada saat itu tangan kanan Saksi ALDY ARIYANSYAH tersebut sedang memegang leher **Terdakwa II JOSUA PANJAITAN**, sehingga kemudian Sdr. SADIAN (DPO) meninggalkan **Terdakwa II JOSUA PANJAITAN** dengan menggunakan sepeda motor milik **Terdakwa II JOSUA PANJAITAN**, Kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** langsung memutar balik Sepeda Motor yang sudah berhasil **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** ambil tersebut dan **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darito langsung menabrakkan Sepeda Motor tersebut ke arah punggung Saksi ALDY ARIYANSYAH yang sedang memegang Terdakwa II JOSHUA PANJAITAN dengan tujuan membantu teman Terdakwa II JOSHUA PANJAITAN berhasil terlepas dari pegangan Saksi ALDY ARIYANSYAH. Kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** terjatuh dan kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama Terdakwa II JOSHUA PANJAITAN berhasil diamankan / ditangkap oleh para warga, Kemudian **Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito** bersama-sama dengan **Terdakwa II Josua Panjaitan** beserta barang bukti ke Polsek Taruma Jaya untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Suhendar mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 08 November 2020 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Suhendar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah jempol jari kanan 5 cm dari garis pertengahan depan dan 9 cm dibawah mata kaki terdapat luka terbuka tetapi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan, berbentuk oval dan berukuran 4 x 0,5 cm
- Pada daerah kelingking jari kaki kiri 8 cm dari garis pertengahan depan dan 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka terbuka, tepi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan dan berukuran 2 x 1 cm
- Pada daerah tungkai atas kanan sisi depan 10 cm dan garis pertengahan depan dan 7 cm di atas lutut terdapat luka memar berbentuk oval dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Pada daerah tungkai atas kiri depan 10 cm garis pertengahan depan dan 8 cm di atas lutut terdapat luka dengan berbagai ukuran paling Panjang 8 cm dan paling pendek 3 c,m.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 19 Tahun didapatkan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan--

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Aldy Ariyan mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 08 November 2020 yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Suhendar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah lengan kanan sisi luar 7 cm dari garis pertengahan depan dan 10 cm dari lipat siku terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 21 Tahun ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan kanan luar akibat kekerasan benda tajam dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan-----

---- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhendar Bin Alm Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi membaca dahulu berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ini sudah mengambil motor Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr, Aldy Ariyansyah sedang mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Beat warna : Merah No, Pol ; B-3619-SIR;
- Bahwa ketika itu Saksi melintas di Jalan Marunda Makmur, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. Kemudian Saksi melihat ada sebuah sepeda motor jenis Honda Beat warna : Putih

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang mendahului sepeda motor milik Saksi yang dikemudikan oleh Sdr, Aldy Ariyansyah;

- Bahwa ketika sepeda motor tersebut mendahului sepeda motor milik Saksi, Saksi melihat Sepeda Motor tersebut langsung memperlambat laju nya

- Bahwa setelah posisi sepeda Motor yang Saksi sudah mendekati Sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut langsung menuju ketengah jalan.

- Bahwa pada saat posisi Sepeda Motor yang Saksi kendarai berada di samping kiri Sepeda Motor Para Terdakwa, Para langsung memepet Sepeda Motor yang Saksi kendarai

- Bahwa lalu salah satu Terdakwa yang berada di posisi membonceng langsung menarik baju yang dipakai oleh Sdr, Aldy Ariyansyah yang menyebabkan sepeda motor Saksi bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama Sdr, Aldy Ariyansyah dan para Terdakwa jatuh ke jalan;

- Bahwa ketika Saksi Terjatuh Terdakwa I langsung memukuli Saksi dan setelah itu mengambil Sepeda Motor milik Saksi dan berusaha membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, melihat hal tersebut, Saksi langsung berusaha menarik sepeda motor milik Saksi agar tidak dibawa oleh Terdakwa I yang menyebabkan Saksi terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa pada akhirnya sepeda motor Saksi berhasil diambil oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi bangun dan melihat teman Saksi yang bernama Sdr, Aldy Ariyansyah sedang dikeroyok oleh 2 (dua) orang Pelaku yang lain nya yang salah satunya adalah Terdakwa II. Sehingga Saksi langsung berusaha bangun dan lari kearah posisi Sdr, Aldy Ariyansyah yang sedang dikeroyok oleh 2 (dua) orang Pelaku yang lain tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berlari untuk menolong atau membantu Sdr, Aldy Ariyansyah tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi datang kembali dan langsung menabrak tubuh Sdr, Aldy Ariyansyah yang sedang posisi duduk sambil menindih Terdakwa II. Sehingga Sepeda Motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa I terjatuh dan Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu dengan warga langsung berusaha menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan untuk satu orang Pelaku yang lain nya berhasil kabur dengan mengendarai Sepeda Motor;

- Bahwa setelah itu Saksi dengan warga melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami luka luka lecet pada kedua kaki Saksi akibat terseret pada saat Saksi berusaha menahan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Sedangkan Sdr, Aldy Ariyansyah mengalami luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan keada Sdr, Aldy Ariyansyah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kejadian tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Aldy Ariyansyah Bin A. Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi membaca dahulu berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ini sudah mengambil motor Sdr. Suhendar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awal nya pada saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Suhendar sedang mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Beat warna : Merah No, Pol ; B-3619-SIR;
- Bahwa pada awal nya pada saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Suhendar sedang mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Beat warna : Merah No, Pol ; B-3619-SIR
- Bahwa ketika itu Saksi melintas di Jalan Marunda Makmur, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. Kemudian Saksi melihat ada sebuah sepeda motor jenis Honda Beat warna : Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang mendahului sepeda motor milik Sdr. Suhendar yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa ketika sepeda motor tersebut mendahului sepeda motor milik Sdr. Suhendar, Saksi melihat Sepeda Motor tersebut langsung memperlambat lajunya
- Bahwa setelah posisi sepeda Motor Saksi sudah mendekati Sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut langsung menuju ketengah jalan.
- Bahwa pada saat posisi Sepeda Motor yang Saksi kendarai berada di samping kiri Sepeda Motor Para Terdakwa, Para langsung memepet Sepeda Motor yang Saksi kendarai
- Bahwa lalu salah satu Terdakwa yang berada di posisi membonceng langsung menarik baju Saksi yang menyebabkan sepeda motor Saksi bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama Sdr. Suhendar dan para Terdakwa jatuh ke jalan;
- Bahwa ketika Saksi Terjatuh Terdakwa I langsung memukuli Sdr. Suhendar dan setelah itu mengambil Sepeda Motor milik Sdr. Suhendar dan berusaha membawa kabur sepeda motor milik Sdr. Suhendar tersebut, melihat hal tersebut, Sdr. Suhendar langsung berusaha menarik sepeda motor milik Sdr. Suhendar agar tidak dibawa oleh Terdakwa I yang menyebabkan Saksi terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada akhirnya sepeda motor Saksi berhasil diambil oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi sedang berkelahi dan dikeroyok oleh 2 (dua) orang Pelaku yang lain nya yang salah satunya adalah Terdakwa II.
- Bahwa pada saat Sdr. Suhendar sedang berlari untuk menolong atau membantu Saksi, kemudian Sdr. Suhendar melihat Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda Motor milik Sdr. Suhendar datang kembali dan langsung menabrak tubuh Saksi yang sedang posisi duduk sambil menindih Terdakwa II. Sehingga Sepeda Motor milik Sdr. Suhendar yang dikendarai oleh Terdakwa I terjatuh dan Saksi dibantu dengan warga langsung berusaha menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan untuk satu orang Pelaku yang lain nya berhasil kabur dengan mengendarai Sepeda Motor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dengan warga melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian ini Sdr. Suhendar mengalami luka luka lecet pada kedua kaki Saksi akibat terseret pada saat Sdr. Suhendar berusaha menahan sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa I;

Sedangkan Saksi mengalami luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan dikarenakan menangkis serangan senjata tajam dari para pelaku penyerangan;

- Bahwa yang melakukan penusukan kepada Saksi adalah pelaku yang berhasil kabur dari penyerangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Sdr. Suhendar ;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Suhendar alami karena kejadian tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Santana Bin Alm Saniman, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariansyah tersebut. Dan setelah di Polsek Tarumajaya Saksi baru mengetahui nama Korban tersebut bernama Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariansyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib tersebut, Saksi sedang piket Pokdarkamtibmas di Polsek Tarumajaya;
- Bahwa datang kepada Saksi seseorang melaporkan bahwa ada pelaku pembegalan yang tertangkap oleh warga di Jalan Marunda Makmur, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi diajak oleh anggota Piket Polsek Tarumajaya untuk medatangi Tkp yang disebutkan oleh pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota Piket Polsek Tarumajaya sampai di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut, Saksi melihat dilokasi tersebut sudah banyak orang yang rata-rata merupakan pengendara Sepeda Motor yang melintas di Jalan Raya Marunda Makmur yang berhenti untuk mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Pelaku pembegalan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai Korban pembegalan tersebut mengalami luka-luka. Maka kemudian Saksi bersama anggota piket Polsek Tarumajaya langsung mengamankan kedua orang Pelaku berikut Korban dan barang bukti ke Polsek Tarumajaya;
 - Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh anggota Polsek Tarumajaya, Saksi baru mengetahui kedua orang Pelaku tersebut bernama Sdr. Josua Panjaitan dan Sdr. Maulana Ariyanto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan kedua Korban yang bernama Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariyansyah pada saat di Polsek Tarumajaya bahwa salah satu Pelaku yang bernama Sdr. Maulana Ariyanto Als ARYA sempat sudah berhasil mengambil Sepeda Motor yang sebelum nya di kendarai oleh Korban yang bernama Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariyansyah, tetapi karena teman Pelaku yang bernama Sdr. Josua Panjaitan berhasil diamankan oleh Korban Sdr. Aldy Ariyansyah sehingga Pelaku Sdr. Maulana Ariyanto Als ARYA tersebut kembali dengan menabrakkan sepeda motor Korban yang sudah berhasil diambil Pelaku Sdr. Maulana Ariyanto Als ARYA ketubuh Korban Sdr. Aldy Ariyansyah dengan tujuan untuk membebaskan teman nya yang bernama Sdr. Josua Panjaitan yang sedang diamankan oleh Korban Sdr Aldy Ariyansyah tersebut;
 - Bahwa Sepeda Motor milik Korban masih tergeletak dijalan Raya Marunda Makmur tersebut yaitu Sepeda Motor jenis HONDA BEAT warna Merah, No. Pol: B-3619- SIR;
 - Bahwa Keadaan dari Sdr. Suhendar mengalami luka lecet pada sekujur kedua kaki nya dan juga pada lengan tangan, sedangkan Korban yang bernama Sdr. Aldy Ariyansyah mengalami luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter. Yaitu senjata tajam yang Saksi lihat ditemukan oleh warga yang diduga sebagai senjata tajam yang digunakan oleh Pelaku untuk menusuk Korban Sdr. Aldy Ariyansyah
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membaca dahulu berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan di berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil motor Sdr. Suhendar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR;
 - Bahwa pada Awalnya Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II dan Sdr. Sadian sedang nongkrong di depan Gang IV Kp. Bulak Turi, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut mempunyai niat untuk berkeliling untuk mencari uang untuk tambahan membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT warna : Putih/ Biru milik Terdakwa II, kami berboncengan tiga dalam satu motor;
 - Bahwa pada saat Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa II dan Sdr. Sadian melintas di Jalan Marunda Makmur atau tepat nya disekitar depan SMPN 3 Tarumajaya, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Jenis HONDA BEAT warna : Merah dengan pengendarai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariyansyah;
 - Bahwa Terdakwa melihat penumpang yang dibelakang yaitu Sdr. Suhendar sedang bermain handphone, lalu Sdr. Sadian meminta Terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Korban sudah mendekat, Terdakwa langsung memepet Sepeda Motor yang dikendarai Korban dari arah sebelah kanan. Dan setelah itu tangan kiri Sdr. Sadian langsung menarik jaket Korban yang mengendarai sepeda motor, sehingga kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama kedua teman Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berkelahi dengan Korban yang bernama Sdr. Suhendar, sedangkan kedua teman

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa II dan Sdr. Sadian berkelahi dengan Korban yang bernama Sdr. Aldy Ariyansyah. Dan setelah Terdakwa berhasil memukul Sdr. Suhendar, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa tetapi motor tersebut ditarik oleh Sdr. Suhendar sehingga Sdr. Suhendar tersebut sempat terseret Sepeda Motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut. Selanjutnya pegangan Korban Sdr. Suhendar tersebut terlepas dan Terdakwa berhasil membawa Sepeda motor milik Korban tersebut;

- Bahwa lalu dikarenakan Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Terdakwa II sudah berhasil ditangkap oleh Sdr. Aldy Ariyansyah, maka kemudian Terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motor yang sudah berhasil Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa langsung menabrakkan Sepeda Motor tersebut kearah punggung Sdr. Aldy Ariyansyah yang sedang membekap Terdakwa II, Terdakwa menabrakan diri dengan tujuan membantu Terdakwa II agar terlepas dari pegangan Sdr. Aldy Ariyansyah. Tetapi ternyata Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Sadian berhasil melarikan diri;

- Bahwa jadi rencananya Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut berencana untuk mencari orang yang sedang nongkrong untuk kita palak atau minta uang untuk tambahan membeli minuman keras;

- Bahwa awalnya kami kami tidak akan mengambil motor milik Sdr. Suhendar, kami mau mengambil Handphonenya saja;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengendarai motor, lalu Terdakwa II yang menyediakan motor dan Sdr. Sadian yang menarik baju dari Sdr. Aldy Ariyansyah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan Sdr. Sadian yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membaca dahulu berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan di berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil motor Sdr. Suhendar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR;
 - Bahwa pada Awalnya Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Sdr. Sadian sedang nongkrong di depan Gang IV Kp. Bulak Turi, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut mempunyai niat untuk berkeliling untuk mencari uang untuk tambahan membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT warna : Putih/ Biru milik Terdakwa, kami berboncengan tiga dalam satu motor;
 - Bahwa pada saat Sepeda Motor yang Terdakwa I kendarai bersama Terdakwa dan Sdr. Sadian melintas di Jalan Marunda Makmur atau tepat nya disekitar depan SMPN 3 Tarumajaya, Terdakwa I melihat ada sebuah sepeda motor Jenis HONDA BEAT warna : Merah dengan pengendarai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Suhendar dan Sdr. Aldy Ariyansyah;
 - Bahwa Terdakwa I melihat penumpang yang dibelakang yaitu Sdr. Suhendar sedang bermain handphone, lalu Sdr. Sadian meminta Terdakwa I untuk memperlambat laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Korban sudah mendekat, Terdakwa I langsung memepet Sepeda Motor yang dikendarai Korban dari arah sebelah kanan. Dan setelah itu tangan kiri Sdr. Sadian langsung menarik jaket Korban yang mengendarai sepeda motor, sehingga kemudian sepeda motor yang Terdakwa I kendarai bersama teman Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung berkelahi dengan Korban yang bernama Sdr. Suhendar, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sadian berkelahi dengan Korban yang bernama Sdr. Aldy Ariyansyah. Dan setelah Terdakwa I berhasil memukul Sdr. Suhendar, selanjutnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung mengambil Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa tetapi motor tersebut ditarik oleh Sdr. Suhendar sehingga Sdr. Suhendar tersebut sempat terseret Sepeda Motor yang Terdakwa I bawa kabur tersebut. Selanjutnya pegangan Korban Sdr. Suhendar tersebut terlepas dan Terdakwa I berhasil membawa Sepeda motor milik Korban tersebut;
 - Bahwa lalu dikarenakan Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Sdr. Aldy Ariyansyah, maka kemudian Terdakwa I langsung memutar balik Sepeda Motor yang sudah berhasil Terdakwa I ambil tersebut dan Terdakwa I langsung menabrakkan Sepeda Motor tersebut kearah punggung Sdr. Aldy Ariyansyah yang sedang membekap Terdakwa, Terdakwa I menabrakan diri dengan tujuan membantu Terdakwa agar terlepas dari pegangan Sdr. Aldy Ariyansyah. Tetapi ternyata Terdakwa I terjatuh dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Sadian berhasil melarikan diri;
 - Bahwa jadi rencananya Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut berencana untuk mencari orang yang sedang nongkrong untuk kita palak atau minta uang untuk tambahan membeli miuman keras;
 - Awalnya kami kami tidak akan mengambil motor milik Sdr. Suhendar, kami mau mengambil Handphonenya saja;
 - Bahwa peran Terdakwa I adalah mengendarai motor, lalu Terdakwa yang menyediakan motor dan Sdr. Sadian yang menarik baju dari Sdr. Aldy Ariyansyah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan Sdr. Sadian yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 8 November 2020 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Suhendar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah jempol jari kanan 5 cm dari garis pertengahan depan dan 9 cm dibawah mata kaki terdapat luka terbuka tetapi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan, berbentuk oval dan berukuran 4 x 0,5 cm
- Pada daerah kelingking jari kaki kiri 8 cm dari garis pertengahan depan dan 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka terbuka, tepi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan dan berukuran 2 x 1 cm
- Pada daerah tungkai atas kanan sisi depan 10 cm dan garis pertengahan depan dan 7 cm di atas lutut terdapat luka memar berbentuk oval dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Pada daerah tungkai atas kiri depan 10 cm garis pertengahan depan dan 8 cm di atas lutut terdapat luka dengan berbagai ukuran paling Panjang 8 cm dan paling pendek 3 c,m.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 19 Tahun didapatkan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan;

2. Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 8 November 2020 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Aldy Ariyan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah lengan kanan sisi luar 7 cm dari garis pertengahan depan dan 10 cm dari lipat siku terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 21 Tahun ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan kanan luar akibat kekerasan benda tajam dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;
- STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;
- 1 (buah) kunci kontak Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;
- 1 (buah) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR milik Saksi Suhendar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal Para Terdakwa dan Sdr. Sadian sedang nongkrong di depan Gang IV Kp. Bulak Turi, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Sadian berniat berkeliling untuk mencari uang sebagai tambahan membeli minuman keras, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Sadian mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih/biru milik Terdakwa II berbonceng tiga, lalu pada saat melintas di Jalan Marunda Makmur atau tepat nya disekitar depan SMPN 3 Tarumajaya, Para Terdakwa dan Sdr. Sadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR dengan pengendarai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Suhendar dan Saksi Aldy Ariyansyah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Sdr. Sadian melihat penumpang yang duduk dibelakang yaitu Saksi Suhendar sedang bermain handphone, lalu Sdr. Sadian meminta Terdakwa I untuk memperlambat laju sepeda motor yang Terdakwa I kendarai,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Saksi sudah mendekat, Terdakwa I memepet sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi dari arah sebelah kanan, setelah itu tangan kiri Sdr. Sadian langsung menarik jaket Saksi Suhendar yang mengendarai sepeda motor, sehingga sepeda motor yang Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Sdr. Sadian bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Suhendar yang, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Sadian berkelahi dengan Saksi Aldy Ariyansyah, setelah Terdakwa berhasil memukul Saksi Suhendar, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut ditarik oleh Saksi Suhendar sehingga Saksi Suhendar sempat terseret sepeda motor yang Terdakwa I bawa kabur tersebut, selanjutnya pegangan Saksi Suhendar tersebut terlepas dan Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Suhendar tersebut;

- Bahwa lalu dikarenakan Terdakwa I melihat temannya yaitu Terdakwa II sudah berhasil ditangkap oleh Saksi Aldy Ariyansyah, maka kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang sudah berhasil Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa langsung menabrakkan sepeda motor tersebut kearah punggung Saksi Aldy Ariyansyah yang sedang membekap Terdakwa II dengan tujuan membantu Terdakwa II agar terlepas dari pegangan Saksi Aldy Ariyansyah, tetapi ternyata Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Sadian berhasil melarikan diri;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Sadian berencana untuk mencari orang yang sedang nongkrong untuk mereka palak atau minta uang guna tambahan membeli miuman keras dan awalnya yang mau Para Terdakwa dan Sdr. Sadian ambil dari Saksi Suhendar adalah handphone yang sedang dipegangnya namun karena ada kesempatan pula mengambil sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengendarai motor, Terdakwa II yang menyediakan motor dan Sdr. Sadian yang menarik baju Saksi Aldy Ariyansyah;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Sadian tidak ada izin dari Saksi Suhendar untuk mengambil sepeda motornya, sehingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suhendar mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito dan Terdakwa II Josua Panjaitan didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR milik Saksi Suhendar, dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. Sadian mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih/biru milik Terdakwa II berbonceng tiga, lalu pada saat melintas di Jalan Marunda Makmur atau tepatnya disekitar depan SMPN 3 Tarumajaya, Para Terdakwa dan Sdr. Sadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR dengan pengendarai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Suhendar dan Saksi Aldy Ariyansyah, pada saat Para Terdakwa dan Sdr. Sadian melihat penumpang yang duduk dibelakang yaitu Saksi Suhendar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain handphone, lalu Sdr. Sadian meminta Terdakwa I untuk memperlambat laju sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Saksi sudah mendekat, Terdakwa I memepet sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi dari arah sebelah kanan, setelah itu tangan kiri Sdr. Sadian langsung menarik jaket Saksi Suhendar yang mengendarai sepeda motor, sehingga sepeda motor yang Terdakwa I membongkang Terdakwa II dan Sdr. Sadian bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Suhendar yang, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Sadian berkelahi dengan Saksi Aldy Ariyansyah, setelah Terdakwa berhasil memukul Saksi Suhendar, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut ditarik oleh Saksi Suhendar sehingga Saksi Suhendar sempat terseret sepeda motor yang Terdakwa I bawa kabur tersebut, selanjutnya pegangan Saksi Suhendar tersebut terlepas dan Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Suhendar tersebut, lalu dikarenakan Terdakwa I melihat temannya yaitu Terdakwa II sudah berhasil ditangkap oleh Saksi Aldy Ariyansyah, maka kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang sudah berhasil Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa langsung menabrakkan sepeda motor tersebut kearah punggung Saksi Aldy Ariyansyah yang sedang membekap Terdakwa II dengan tujuan membantu Terdakwa II agar terlepas dari pegangan Saksi Aldy Ariyansyah, tetapi ternyata Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Sadian berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah berhasil membawa pergi dari lokasi kejadian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2013, warna merah No.Pol : B-3619-SIR milik Saksi Suhendar dengan cara mengendarinya, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal Para Terdakwa dan Sdr. Sadian sedang nongkrong di depan Gang IV Kp. Bulak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turi, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Sadian berniat berkeliling untuk mencari uang sebagai tambahan membeli minuman keras, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Sadian mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih/biru milik Terdakwa II berbonceng tiga untuk mencari sasaran hingga akhirnya mengambil sepeda motor Saksi Suhendar yang sedang dikendarai oleh Saksi Suhendar bersama Saksi Aldy Ariyansyah;

Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Sadian berencana untuk mencari orang yang sedang nongkrong untuk mereka palak atau minta uang guna tambahan membeli minuman keras dan awalnya yang mau Para Terdakwa dan Sdr. Sadian ambil dari Saksi Suhendar adalah handphone yang sedang dipegangnya namun karena ada kesempatan pula mengambil sepeda motor yang dibawanya;

Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Sadian tidak ada izin dari Saksi Suhendar untuk mengambil sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Saksi Suhendar mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena niat Para Terdakwa dan Sdr. Sadian mengambil sepeda motor milik Saksi Suhendar atau barang milik orang lain adalah untuk tambahan membeli minuman keras, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Suhendar mengalami kerugian materil, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor dari Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendar dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. Sadian dengan terlebih dahulu memepet sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi Suhendar dari arah sebelah kanan, setelah itu tangan kiri Sdr. Sadian langsung menarik jaket Saksi Suhendar yang mengendarai sepeda motor, sehingga sepeda motor yang Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Sdr. Sadian bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Suhendar yang, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Sadian berkelahi dengan Saksi Aldy Ariyansyah, setelah Terdakwa berhasil memukul Saksi Suhendar, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut ditarik oleh Saksi Suhendar sehingga Saksi Suhendar sempat terseret sepeda motor yang Terdakwa I bawa kabur tersebut, selanjutnya pegangan Saksi Suhendar tersebut terlepas dan Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Suhendar tersebut, lalu dikarenakan Terdakwa I melihat temannya yaitu Terdakwa II sudah berhasil ditangkap oleh Saksi Aldy Ariyansyah, maka kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang sudah berhasil Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa langsung menabrakkan sepeda motor tersebut kearah punggung Saksi Aldy Ariyansyah yang sedang membekap Terdakwa II dengan tujuan membantu Terdakwa II agar terlepas dari pegangan Saksi Aldy Ariyansyah, tetapi ternyata Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Sadian berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 8 November 2020 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Suhendar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah jempol jari kanan 5 cm dari garis pertengahan depan dan 9 cm dibawah mata kaki terdapat luka terbuka tetapi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan, berbentuk oval dan berukuran 4 x 0,5 cm
- Pada daerah kelingking jari kaki kiri 8 cm dari garis pertengahan depan dan 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka terbuka, tepi tidak beraturan, kedua sudut tumpul, dasar jaringan dan berukuran 2 x 1 cm
- Pada daerah tungkai atas kanan sisi depan 10 cm dan garis pertengahan depan dan 7 cm di atas lutut terdapat luka memar berbentuk oval dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah tungkai atas kiri depan 10 cm garis pertengahan depan dan 8 cm di atas lutut terdapat luka dengan berbagai ukuran paling Panjang 8 cm dan paling pendek 3 c,m.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 19 Tahun didapatkan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-VL/XI/2020/RS-T tanggal 8 November 2020 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Fadly Setiawirawan selaku dokter pada Rumah Sakit Taruma Jaya, Jalan Raya Tarumajaya No. 1 B Pantai Makmur Tarumajaya-Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Aldy Ariyan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah lengan kanan sisi luar 7 cm dari garis pertengahan depan dan 10 cm dari lipat siku terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada diri seorang laki-laki usia 21 Tahun ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan kanan luar akibat kekerasan benda tajam dan menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil sepeda motor dari kekuasaan Saksi Suhendar dilakukan terlebih dahulu, disertai dan diikuti dengan kekerasan hingga mengakibatkan Saksi Suhendar dan Saksi Aldy Ariyansyah mengalami luka-luka, maka dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Sadian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Marunda Makmur, Ds. Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, ketika sepeda motor tersebut dikendari oleh Saksi Aldy Ariyansyah membonceng Saksi Suhendar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 00.30 WIB di jalan Raya Marunda Makmur, maka dengan demikian unsur "Pada waktu malam di jalan umum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Sadian dengan perannya yaitu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih/biru milik Terdakwa II, Terdakwa II yang menyediakan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Sadian yang menarik baju Saksi Aldy Ariyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan mereka memiliki peran masing-masing, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia
- STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia
- 1 (buah) kunci kontak Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia yang merupakan milik Saksi Suhendar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suhendar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (buah) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maulana Ariyanto Als Arya Bin Darito dan Terdakwa II Josua Panjaitan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;
 - STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;
 - 1 (buah) kunci kontak Sepeda motor Honda Beat Nopol : B 3619 SIR warna merah tahun 2013 No. Rangka : MH1FJD216DK532809, No Mesin : FJDZE1522841 atas nama Dahlia;Dikembalikan kepada Saksi Suhendar;
- 1 (buah) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang yang terbuat dari besi berwarna silver;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Denny Reynold Octavianus, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)